



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan intermediasi protokoler Pimpinan Daerah dengan Masyarakat eksternal di Kabupaten Lumajang, dan untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pedoman keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, serta dalam rangka efektivitas, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka perlu mengatur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
2. Bupati adalah Bupati Lumajang;
3. Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati Lumajang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lumajang;
5. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
6. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

9. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat;
10. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pejabat negara dan undangan lain;
11. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lain;
12. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang;
16. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
17. Forkopimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Komandan Kodim 0821, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan Komandan Bataliyon 527/BY;
18. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
19. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan;
20. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka;
21. Lagu Kebangsaan adalah lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
22. Komandan Upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada inspektur upacara;

23. Perwira Upacara adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara;
24. Inspektur Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara bendera yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/ melaksanakan upacara;
25. Pemuka Agama di tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia dan Ketua organisasi keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, di Kabupaten Lumajang;
26. Organisasi Kemasyarakatan tingkat kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di Kabupaten Lumajang;
27. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat;
28. Tuan Rumah adalah Bupati Lumajang sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan acara resmi di Kabupaten;
29. Audiensi adalah sebuah pertemuan resmi diadakan antara Pimpinan Daerah dan Masyarakat atas permintaan Masyarakat maupun atas permintaan Pimpinan Daerah;
30. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah adalah orang bertugas membantu Pimpinan Daerah dalam mengerjakan tulis menulis, surat menyurat, mencatat pembicaraan dan sebagainya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbale balik.

Pasal 3

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;

- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa; dan
- d. memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan di kabupaten.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
 - a. tata tempat;
 - b. tata upacara;
 - c. tata penghormatan;
 - d. prosedur undang Pimpinan Daerah; dan
 - e. prosedur audiensi dengan Pimpinan Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi :
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat pemerintahan;
 - c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
 - d. tokoh masyarakat tertentu.

BAB III

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
- (2) Acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya acara kenegaraan atau acara resmi, pelaksanaan acara dimaksud disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh inspektur upacara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat dilaksanakan di ibukota kabupaten atau diluar ibu kota kabupaten.

- (2) Acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di Ibu kota kabupaten atau diluar Ibu kota kabupaten.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lainnya.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.

BAB IV TATA TEMPAT

Pasal 8

Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

Pasal 9

- (1) Tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi di Kabupaten yang dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden ditentukan dengan urutan:
- a. Presiden Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Indonesia;
 - c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Indonesia;
 - d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia;
 - e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Indonesia;
 - g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia;
 - h. Ketua Mahkamah Agung Indonesia;
 - i. Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia;
 - j. Ketua Komisi Yudisial Indonesia;
 - k. Perintis pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan;
 - l. Duta besar/kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional;

- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, dan Anggota Komisi Yudisial Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, wakil menteri, wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Wakil Jaksa Agung, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Negara Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Tata tempat dalam acara resmi di kabupaten yang tidak dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun pejabat di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati;
 - d. Ketua DPRD;
 - e. Wakil Ketua DPRD;

- f. Sekretaris Daerah, Komandan KODIM 0821, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Ketua Pengadilan Negeri, Kepala KejaksaanNegeri, Ketua Pengadilan Agama, Danyon 527/BY;
 - g. Pemimpin Partai Politik tingkat kabupaten yang memiliki wakil di DPRD;
 - h. Anggota DPRD;
 - i. Pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat Kabupaten;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah, Kasdim 0821, Wakapolres, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Dinas/Badan Kabupaten, Ketua Komisi Pemilihan Umum;
 - k. Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten/setingkat, Kepala instansi vertikal tingkat kabupaten, Kepala Kementerian Agama, Kepala BNNK, Komandan Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom), Kepala Unit Pelaksana Teknis instansi vertikal, Komandan Rayon Militer (Danramil), dan Kepala Kepolisian Sektor(Kapolsek); dan
 - l. Lurah/Kepala desa dan pejabat eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional hadir dalam acara resmi di kabupaten, para pejabat tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.

Pasal 12

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, Forkopimda serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, Forkopimda, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

BAB V TATA UPACARA

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (2) Unit Kerja di Bidang Keprotokolan Sekretariat Daerah membuat tata tertib upacara untuk mewujudkan keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Bagian Kesatu
Upacara Bendera

Pasal 15

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi meliputi :

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia;
- b. Hari besar nasional;
- c. Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- d. Hari ulang tahun lahirnya provinsi; dan
- e. Hari ulang tahun lahirnya kabupaten.

Pasal 16

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b sampai dengan huruf e.

Pasal 18

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 19

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 20

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 21

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Pengiringan lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 22

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d, dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam acara kenegaraan digunakan Pakaian Sipil Lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam acara resmi dapat digunakan Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 23

- (1) Bagian humas dan protokol sekretariat daerah kabupaten bertanggungjawab terhadap pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pembaca doa.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
 - g. teks doa; dan
 - h. naskah sambutan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua
Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 25

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembukaan;
 - c. pembacaan ayat suci Al-Quran;
 - d. acara pokok;
 - e. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu nasional; dan
 - f. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.

Pasal 26

Bendera negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiangbendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI TATA PENGHORMATAN

Pasal 27

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, forkopimda, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 28

Tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang mendapat pelayanan keprotokolan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

BAB VIII
PROSEDUR DIALOG/AUDIENSI DAN
UNDANG PIMPINAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Dialog/audiensi dengan Pimpinan Daerah dapat dilaksanakan atas permintaan, atau atas permintaan Pimpinan Daerah.
- (2) Prosedur ketentuan dialog/audiensi dengan Pimpinan Daerah atas permintaan Masyarakat ditentukan sebagai berikut:
 - a. masyarakat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah;
 - b. Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang melampirkan lembar disposisi untuk mendapat arahan/disposisi dari Pimpinan Daerah;
 - c. Pimpinan Daerah memberikan arahan/disposisi atas surat dimaksud;
 - d. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menjadwalkan Dialog/audiensisesuai arahan/disposisi;
 - e. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menginformasikan jadwal dialog/audiensi kepada Masyarakat;
 - f. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menghubungi Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk koordinasi dan pendampingan Pimpinan Daerah saat pelaksanaan dialog/audiensi.
- (3) Prosedur ketentuan dialog/audiensi dengan Pimpinan Daerah atas permintaan Pimpinan Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Daerah mengundang Masyarakat untuk melaksanakan dialog/audiensi;
 - b. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menghubungi Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk koordinasi dan pendampingan Pimpinan Daerah saat pelaksanaan dialog/audiensi.
- (4) Masyarakat yang sudah berkomunikasi langsung dengan Pimpinan Daerah melalui telepon atau media sosial, tetap wajib menyampaikan surat;
- (5) Untuk memudahkan Masyarakat melaksanakan dialog/audiensi dengan Pimpinan Daerah, akan diwujudkan dalam bentuk aplikasi.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Daerah menghadiri acara/kegiatan atas undangan dari Panitia Penyelenggara.

- (2) Prosedur ketentuan Undang Pimpinan Daerah atas permintaan Masyarakat ditentukan sebagai berikut :
- a. masyarakat mengirimkan surat undangan yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah;
 - b. Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang melampirkan lembar disposisi untuk mendapat arahan/disposisi dari Pimpinan Daerah;
 - c. Pimpinan Daerah memberikan arahan/disposisi atas surat undangan dimaksud;
 - d. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menjadwalkan Dialog/audiensisesuai arahan/disposisi;
 - e. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menginformasikan jadwal dan konfirmasi kehadiran Pimpinan Daerah kepada Masyarakat;
 - f. Masyarakat melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang; dan
 - g. Unit Kerja Protokol menyusun Standar Operasional Prosedur Protokol dari hasil koordinasi.
- (3) Dalam hal mengundang kehadiran Pimpinan Daerah, dapat dilaksanakan dalam aplikasi yang diunggah oleh unit kerja Keprotokolan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 14 Oktober 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 14 Oktober 2019

PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 83